

Konstitusi dan HAM

Nama : Iqwan Agustin

NPM : 2112011309

Minat Mapping Beraturan HAM dalam konstitusi Indonesia

Materi Muatan HAM dalam UUD 1945

UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat secara tegas aturan mengenai Hak Asasi Manusia. Setelah amandemen, terdapat pasal yang memuat mengenai HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.

Dengan kata lain, setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau kepercayaan.

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Materi Muatan HAM dalam konstitusi RIS

Konstitusi RIS memberi jaminan HAM dengan menuliskan HAM pada bagian sendiri yang terdiri atas 27 Pasal. Konstitusi RIS juga mengadopsi kewajiban asasi negara dalam upaya penegakan HAM. Dalam konstitusi RIS, terdapat kewajiban asasi manusia dan negara yang sangat dekat dengan kebebasan dan kewajiban, maka sebagai pribadi manusia selain memiliki hak juga memiliki kewajiban.

Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950

Terdapat tiga muatan dalam UUDS 1950 yang memuat tentang HAM, antara lain, Pasal 18 UUDS 1945 yang memuat hak dasar mengenai kebebasan beragama, keyakinan batin, dan pikiran meliputi kebebasan kebebasan beragama, atau keyakinan dan sebagainya. Kemudian Pasal 21 UUDS mengenai hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada konstitusi RIS. Kemudian, yang terakhir Pasal 37 ayat (3) UUDS yang berisi larangan organisasi organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional.

Materi muatan HAM dalam UUD 1945 Pasca amandemen

Setelah amandemen, ketentuan mengenai HAM menjadi satu bab tersendiri yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan 10 Pasal. Muatan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen merupakan syarat sebagai sebuah negara hukum. Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan komitmen negara terhadap jaminan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.